



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6371050112980001 lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Desember 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Melayu Laut, Gang Gotong Royong, No. 36A, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6371056405990005 lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Paud, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang V Sejati, No. 12, RT. 23, RW. 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 10 Januari 2024 dengan perubahan yang dilakukan sendiri oleh Pemohon sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2019, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus tidak kawin (jejaka) dan Termohon berstatus tidak kawin (perawan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah antara rumah orang tua Pemohon di Jalan Melayu Laut, Gang Gotong Royong dan rumah orang tua Termohon di Jalan Veteran Gang V Sejati secara bergantian selama 3 tahun dan kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 1 orang anak yang bernama xxxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Februari 2020 didalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2022 yang disebabkan Termohon yang tidak bisa menjadi istri yang baik seperti sangat jarang bersih-bersih rumah dan tidak bisa melayani Pemohon apabila Pemohon datang bekerja, Termohon juga sering telat pulang dari bekerja ditambah lagi Termohon yang mudah emosi dan sering mengancam Pemohon ingin melaporkan kepolisi, hal ini membuat Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Juli tahun 2023 yang mana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa ijin dari Pemohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang berjalan selama 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu ada usaha damai dari pihak Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Junaidi, S.H. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2024, tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan dan pertengkaran suami isteri dan telah pisah tempat tinggal selama lebih 7 bulan lamanya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui secara murni seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pengantar 009/RT.002/MLY-BTH tanggal 11 Desember 2024 atas nama Adit Tirayuda (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/65/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Melayu Laut RT 02 RW 01, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. xxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Melayu Laut RT 02 RW 01, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2022 sering terjadi pertengkaran suami isteri disebabkan Termohon malas melayani Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa pada sejak bulan Juli 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih 6 bulan, menurut keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan seorang saksi keluarga dipersidangan sebagai berikut :

xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Veteran Gang 5 Sejati RT 23 RW 02 No 12, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah leh dari 6 bulan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Pemohon menyerahkan Pemohon dan anaknya kepada saksi dan Pemohon mengatakan “sudah tidak sanggup lagi mengurus Termohon dan anaknya”;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari anak saksi bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Junaidi, SH., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2024, tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sulit didamaikan, dan puncaknya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2023, sehingga terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan disebabkan Termohon malas dan tidak bisa melayani Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Termohon malas melayani Pemohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya sejak Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Pengantar) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pemohon dengan Termohon adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2019 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxxxx) dan saksi 2 (xxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri disebabkan Termohon malas melayani Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa seorang saksi (xxxxxx) yang dihadirkan oleh Termohon, sama sekali tidak melamahkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahkan memperteguh dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran suami isteri dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 16 Agustus 2019 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon malas melayani Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya, sejak Juli 2023;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Termohon malas melayani Pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling menzalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bjm



وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْسَرَّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1445 Hijriah Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Era Rahmi Muinah,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)